

**JUAL BELI NOMOR PONSEL DAUR ULANG PERSPEKTIF
MAQASHID AL-SYARIAH**

SKRIPSI

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat
Guna Meraih Gelar Sarjana Hukum Pada
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (*Muamalah*)



Oleh:
CAHYATUL BAITI
NIM : 2113040039

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG
2025M/1447H

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Naskah dengan judul *Jual Beli Nomor Ponsel Daur Ulang : Perspektif Maqasid Syariah* yang disusun oleh Cahyatul Baiti NIM 2113040039 Program Studi Hukum Ekonomi Syariah UIN Imam Bonjol Padang telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan sidang munaqasyah.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan semestinya

Padang, 2 Agustus 2025

Pembimbing I



Dra. Nailul Rahmi, M.Ag.
NIP. 196608211992032001

Pembimbing II



Rizky Firman Nugraha, S.H., M.H.
NIP. 198909022022031002

HALAMAN PENGESAHAN

Naskah skripsi dengan judul **Jual Beli Nomor Ponsel Daur Ulang Perspektif Maqashid Al-syariah** yang disusun oleh **Cahyatul Baiti NIM 213040039** Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN Imam Bonjol Padang telah memenuhi persyaratan ilmiah dan diperbaiki sebagaimana kritikan dan saran dari Tim Penguji Sidang Munaqasyah.

Disahkan di : Padang

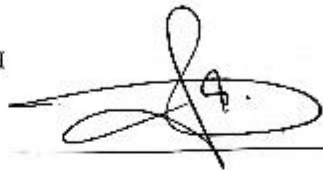
Tanggal : 27 Agustus 2025

Tim Penguji : **SIDANG MUNAQASYAH**

Dr. Hamda Sulfinadia, M.Ag

NIP: 197705062007012034

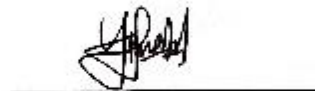
Penguji I



Yovidal Yazid, S.H.I., M.H

NIP: 198003032008011021

Penguji II



Dra. Nailul Rahmi, M.Ag

NIP: 196608211992032001

Penguji III/ Pembimbing I



Rizky Firman Nugraha, S.H.I., M.H

NIP: 198909022022031002

Penguji IV/ Pembimbing II



Mengetahui

Dekan Fakultas Syariah

UIN Imam Bonjol Padang



Dr. Alifadhi, M.Ag
NIP: 197212131998031001

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Dengan ini saya menyatakan bahwa sejauh yang diketahui, dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi. Selain itu, sepanjang pengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, melainkan yang secara tertulis diacu dalam skripsi ini dan disebutkan dalam daftar kepustakaan.

Padang, 10 Juni 2025

Yang Membuat Pernyataan



Cahyatul Baiti

NIM: 2113040039

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Cahyatul Baiti

NIM : 2113040039

Prodi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Judul Skripsi : Jual Beli Nomor Ponsel Daur Ulang Perspektif Maqasid Al-Syariah

Dengan ini menyatakan persetujuan publikasi karya ilmiah untuk kepentingan akademis pada fakultas syariah UIN Imam Bonjol Padang.

Padang, 10 Juni 2025

Yang Membuat Pernyataan


Cahyatul Baiti
NIM: 2113040039

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul **“Jual Beli Nomor Ponsel Daur Ulang : Perspektif Maqashid Al-syariah”** yang ditulis oleh **Cahyatul Baiti NIM 2113040039** mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN Imam Bonjol Padang, tahun 2025. Penelitian ini mengkaji praktik jual beli nomor ponsel daur ulang dari perspektif Maqashid al-syariah. Latar belakang penelitian ini berangkat dari fenomena daur ulang nomor ponsel oleh penyelenggara jasa telekomunikasi sebagaimana diatur dalam peraturan menteri komunikasi dan informasi nomor 14 tahun 2018 yang seringkali menimbulkan berbagai permasalahan seperti pelanggaran privasi data, potensi penyalahgunaan informasi pribadi, penipuan serta kerugian bagi konsumen. Permasalahan utama yang diangkat adalah sejauh mana praktik jual beli nomor ponsel daur ulang ini sejalan dengan prinsip-prinsip perlindungan kemaslahatan dalam Maqashid al-syariah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (library research). Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik daur ulang nomor ponsel memiliki potensi bertentangan dengan empat tujuan pokok Maqashid al-syariah, yaitu perlindungan jiwa (hifz an-nafs), akal (hifz al-aql), keturunan (hifz an nasl), dan harta (hifz al mal). Khususnya dalam aspek perlindungan harta dan jiwa, risiko penyalahgunaan data atau kerugian finansial menjadi masalah signifikan. Oleh karena itu, jual beli nomor ponsel daur ulang seharusnya diatur lebih ketat dan diawasi berdasarkan prinsip keadilan dan kemaslahatan sebagaimana diatur dalam Maqashid al-syariah.

Kata kunci : *maqashid syariah, nomor ponsel, daur ulang, hukum islam*

KATA PENGANTAR

Syukur *Alhammdulillah* penulis ucapkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul "**Jual Beli Nomor Ponsel Daur Ulang Perspektif Maqashid al-syariah**". *Shalawat* berangkaikan salam tidak lupa penulis ucapkan kepada Allah SWT agar disampaikan kepada baginda Rasulullah SAW. Skripsi ini ditulis sebagai salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) program strata satu (S.1) pada program studi Hukum Ekonomi Syari'ah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Imam Bonjol Padang.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyelesaian skripsi ini bahwa begitu banyak pihak yang telah turut membantu baik dari segi moral maupun materil. Melalui kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati, penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya terkhususnya kepada kedua orang tua penulis ayah tercinta Rapli dan Ibu terkasih Mariatis atas segala dukungan dan do'a mengenai penyelesaian skripsi ini. Semoga penulis dapat membahagiakan dan membalas kebaikan ayah dan ibu yang telah mendidik dan membesarkan penulis dengan penuh kasih sayang. Lalu penulis mengucapkan kepada teman-teman seperjuangan yang telah memberikan motivasi dan semangat yang luar biasa. Terimakasih tak terhingga atas segala do'a dan jerih payah, atas segala pengorbanan yang tak kenal lelah sehingga penulis sampai di titik ini. Selanjutnya ucapkan terimakasih kepada bapak/ibuk:

1. Rektor UIN Imam Bonjol Padang Ibu Prof. DR. Martin Kustati, M.Pd., M.A., Wakil Rektor II Bidang Adminitrasi Umum, Perencanaan dan Kepegawaian Bapak Dr. Tesru Hendra, M.Ag., dan Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Bapak Prof., Welhendri Azwar S.Ag., M.Si., Ph.D., beserta seluruh jajarannya
2. Dekan Fakultas Syariah Bapak Prof., Dr. Ikhwan Matondang, S.H., M.Ag., Wakil Dekan I Bidang Akademik dan Kelembagaan Bapak Dr.

Abrar, M.Ag., Wakil Dekan II Bidang Adminitrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan Ibu Dr. Azhariah Khalida, M.Ag., dan Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Ibu Dr. Ridha Mulyani, S.H, M.H.

3. Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah Ibu Dr. Hamda Sulfinadia, M.Ag., beserta Sekretaris Prodi Ibu Fauzi Yati, S.E.I., Bapak/Ibu dosen, Karyawan dan karyawan Fakultas Syari'ah Hukum Ekonomi Syariah yang telah memberikan fasilitas , kesempatan menimba ilmu dan pelayanan yang baik selama perkuliahan menuju selesainya skripsi ini.
4. Prof.Dr. Muchlis Bahar, Lc., M.Ag selaku Penasehat Akademik yang telah mengarahkan penulis dari awal penulisan skripsi, ibu Dra. Nailul Rahmi,M.Ag sebagai pembimbing I, Bapak Rizky Firman Nugraha,SHI.,MH sebagai Pembimbing II yang telah membantu dan membimbing penulis dengan ikhlas, sabar, dan tanggung jawab sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah yang telah ikhlas memberikan segala bentuk ilmu pengetahuan yang bermanfaat kepada penulis selama menuntut ilmu di UIN Imam Bonjol Padang dan kepada seluruh karyawan/ti serta civitas akademika Fakultas Syariah UIN Imam Bonjol Padang.
6. Keluarga ku yang telah mendukung dan juga memberi alasan untuk selalu menyelesaikan studi ini, untuk kedua orang tuaku tercinta terima kasih telah mengizinkan penulis mengenyam pendidikan sampai dengan sarjana ini. Tak terasa waktu demi waktu telah penulis lalui, pengorbanan demi pengorbanan telah dihadapi dan tak sedikit air mata serta perjuangan yang tercurahkan demi tercapainya gelar ini. kemudian untuk saudara ku abang Ronal Dianto Rahman dan Muhammad Ibram,S.Pd serta adikku tersayang Raudhatul Rahma yang memberikan seribu satu alasan bagi penulis untuk menyelesaikan

studi hingga akhirnya sampai pada tahap ini. Untuk keluargaku tercinta banyak maaf dan banyak terima kasih yang mungkin tidak tersampaikan dengan jelas, oleh karenanya dengan ini penulis sampaikan. Semoga kelak dengan adanya gelar ini bisa membantu keluarga kita dan bermanfaat bagi orang banyak.

7. Teman teman *second home* yakni Atiah salsabil alfattah, Dita indriani siregar, rahasri lestari, ifzil hudallinas, muhammad ilham dan saudara Nurgema syafril yang telah banyak memberikan bantuan serta dukungan kepada penulis selama masa perkuliahan. Banyaknya halangan dan rintangan yang dilalui selama perkuliahan berhasil dilalui bersama hingga pada akhirnya kita semua sampai pada tujuan kita yakni pulang dengan gelar sarjana. Terima kasih banyak penulis ucapkan atas kebersamaan kita selama empat tahun ini semoga kita semua sukses di jalan kita masing masing dan sampai jumpa lagi di cerita selanjutnya.
8. Keluarga Besar KKN 50 Bidar alam dan teman teman PL PA Sijunjung yang telah memberi banyak pengalaman yang tidak terlupakan bagi penulis.

secara materil ataupun immaterial. Semoga Allah SWT memberikan bantuan yang setimpal atas partisipasi bantuan dan kerja samanya, serta menjadi amal shaleh hendaknya. Penulis mohon ampun kepada Allah SWT atas semua khilaf dan dosa yang disengaja maupun tidak disengaja yang penulis lakukan. Terakhir, semoga skripsi ini bermanfaat bagi siapapun yang membacanya dan memberikan kontribusi khazanah ilmu pengetahuan. Harapan penulis, semoga karya ilmiah ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca pada umumnya. *Aamiin Yaa Rabbal'alamiin.*

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Padang 2 Agustus 2025

Penulis



Cahyatul Baiti

NIM 2113040039

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	I
HALAMAN PERNYATAAN ORISINILITAS	II
HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI ILMIAH.....	II
ABSTRAK.....	IV
KATA PENGANTAR	V
DAFTAR ISI	VIII
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Pertanyaan Penelitian.....	5
1.4 Tujuan Penelitian	5
1.5 Signifikasi Penelitian	5
1.6 Studi Literatur	6
1.7 Landasan Teori.....	15
1.8 Metode Penelitian	20
BAB II KONSEP JUAL BELI DAN MAQASHID AL-SYARIAH	23
2.1 Konsep Jual Beli	23
2.1.1 Pengertian Jual Beli	23
2.1.2 Dasar hukum Jual Beli	25
2.1.3 Rukun dan Syarat sah Jual beli	27
2.1.4 Macam-macam Jual Beli	30
2.2 Konsep Maqashid al-syariah.....	32
2.2.1 Pengertian Maqashid al-syariah.....	32
2.2.2 Dasar Hukum Maqashid al-syariah.....	34
2.2.3 Tujuan Maqashid al-syariah	35
2.2.4 Klasifikasi Maqashid al-syariah	37
BAB III NOMOR PONSEL DAUR ULANG.....	41
3.1 Pengertian Nomor ponsel daur ulang	41
3.2 Mekanisme Daur Ulang Nomor Ponsel.....	47
3.3 Praktik Jual Beli Nomor Ponsel Daur Ulang	49
3.4 Regulasi hukum terkait nomor ponsel daur ulang	53
3.5 keamanan data dalam jual beli nomor ponsel daur ulang	56

BAB IV PERSPEKTIF MAQASHID AL-SYARIAH TERHADAP JUAL BELI	
NOMOR PONSEL DAUR ULANG.....	65
4.1 Analisis jual beli nomor ponsel daur ulang dalam peraturan	
menteri komunikasi dan informatika no 14 tahun 2018	65
4.2 Tinjauan Maqashid al-syariah terhadap jual beli nomor ponsel	
daur ulang.....	72
 BAB V PENUTUP	 80
5.1 Kesimpulan	80
5.2 Saran.....	81
 DAFTAR KEPUSTAKAAN	
LAMPIRAN	
BIODATA PENULIS	